

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
4. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
5. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
6. Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyidikan Penyakit Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (*hospes*), dan lingkungan.
8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

9. Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
10. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan/atau keindahan.
11. Hewan Eksotik adalah hewan yang tidak lazim dipelihara oleh manusia sebagai hewan kesayangan.
12. Surveilans adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik dan diikuti dengan tindakan.
13. Pengidentifikasian Penyakit Hewan adalah proses pemilahan penyakit hewan dengan melakukan kegiatan observasi dan pengujian laboratorium untuk menyeleksi Penyakit Hewan Menular.
14. Status adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu daerah sebagai Daerah Bebas, terduga atau Daerah Tertular Penyakit Hewan.
15. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan Kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
16. Peta Penyakit Hewan adalah penempatan status dan situasi Penyakit Hewan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode-kode tertentu.
17. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.
20. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
21. Zona adalah suatu tempat terisolasi yang memiliki batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
22. Kompartemen adalah suatu usaha peternakan yang melakukan perbibitan dan budidaya ternak secara terintegrasi dan memiliki status kesehatan hewan.
23. Daerah Bebas adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah bebas penyakit hewan.

24. Daerah Terduga adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang dinyatakan sebagai daerah terduga penyakit hewan.
25. Daerah Tertular adalah Wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan Kawasan yang ditemukan Kasus Penyakit Hewan menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
27. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
30. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
31. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
32. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
33. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

BAB II SURVEILANS

Pasal 3

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap:
 - a. jenis Hewan;
 - b. keberadaan agen penyakit hewan; dan
 - c. daerah tidak ada Penyakit Hewan dan daerah ada Penyakit Hewan.
- (2) Jenis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ternak;
 - b. hewan kesayangan; dan/atau
 - c. satwa liar.
- (3) Surveilans daerah tidak ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. deteksi dini Penyakit Hewan yang baru muncul, Penyakit Hewan yang muncul kembali; dan/atau Penyakit Hewan Eksotik; dan/atau
 - b. menunjukkan status bebas Penyakit Hewan.
- (4) Surveilans daerah ada Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menemukan Kasus Penyakit Hewan;
 - b. mengukur prevalensi, insidensi, dan/atau sebaran geografis; dan/atau
 - c. mendukung upaya pembebasan penyakit.
- (5) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Deteksi dini Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans sindromik;
 - c. Surveilans titik agregasi;
 - d. Surveilans sentinel; dan/atau
 - e. Surveilans pelaporan negatif.
- (2) Menunjukkan status bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis risiko;
 - b. Surveilans pelaporan negatif;
 - c. Surveilans representatif;
 - d. Surveilans titik agregasi;
 - e. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat; dan/atau
 - f. Surveilans sindromik.
- (3) Menemukan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Surveilans berbasis pelaporan masyarakat;
 - b. Surveilans titik agregasi;

- c. Surveilans sentinel;
 - d. Surveilans partisipatif; dan/atau
 - e. Surveilans sindromik.
- (4) Cara deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cara menunjukkan status bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan cara menemukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
- a. agen Penyakit Hewan, vektor, dan reservoir Penyakit Hewan;
 - b. induk semang berupa identitas Hewan dan data klinis;
 - c. faktor risiko yang mendukung munculnya Penyakit Hewan; dan/atau
 - d. dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis Penyakit Hewan.
- (3) Kegiatan pengumpulan data mengenai dampak Penyakit Hewan terhadap kesehatan Hewan, manusia, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Otoritas Veteriner kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara:

- a. aktif; dan/atau
- b. pasif.

Pasal 7

- (1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan desain Surveilans.
- (2) Perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. tujuan Surveilans;
 - b. jenis data yang dikumpulkan;
 - c. metode survei;
 - d. uji diagnostik yang digunakan; dan
 - e. desain kuisioner.

- (3) Penyusunan perencanaan desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otoritas Veteriner kesehatan hewan.

Pasal 8

Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan:

- a. tanpa perencanaan desain Surveilans; atau
- b. dalam kondisi ada dugaan munculnya wabah Penyakit Hewan baru.

Pasal 9

Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh petugas yang kompeten.

Pasal 10

- (1) Selain pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Surveilans dilakukan melalui data pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Hewan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. umur; dan
 - f. jumlah populasi dalam kandang atau populasi kelompok.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Otoritas Veteriner Karantina Hewan; dan
 - d. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Kegiatan Surveilans oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kabupaten/kota, dan/atau Otoritas Veteriner kementerian lainnya.
- (4) Kegiatan Surveilans oleh Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner kementerian, dan Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan Surveilans Penyakit Hewan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.
- (3) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai kewenangannya.
- (4) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kesehatan hewan, serta Dokter Hewan Berwenang pada kementerian sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil Surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.
- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan peta Penyakit Hewan.

Pasal 14

Pelaporan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui iSIKHNAS

Pasal 15

Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYIDIKAN

Pasal 16

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan/atau Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kementerian untuk

melakukan Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

- (1) Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan jika:
 - a. hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran Kasus suatu Penyakit Hewan di suatu Wilayah; dan/atau
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah Penyakit Hewan di suatu Wilayah.
- (2) Selain hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan adanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyidikan penyakit hewan dilakukan jika terjadi kasus Zoonosis pada manusia.
- (3) Hasil Surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada parameter epidemiologi.
- (4) Parameter epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat adanya:
 - a. peningkatan Kasus di atas rata-rata Kasus 2 tahun dari data sebelumnya; atau
 - b. indikasi muncul penyakit baru.
- (5) Laporan dugaan timbulnya wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan dari masyarakat dan petugas kesehatan hewan.
- (6) Laporan dugaan timbulnya wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan melalui iSIKHNAS.

Pasal 18

Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. penyidikan awal; dan
- b. penyidikan lanjutan.

Pasal 19

- (1) Penyidikan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data pendukung dan/atau pengambilan sampel atau spesimen.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - b. identitas Hewan (bangsa, jenis hewan, umur, jenis kelamin);
 - c. jumlah Hewan sakit dan/atau mati;
 - d. jumlah Hewan berisiko (*population at risk*);
 - e. kronologi kejadian;
 - f. peta kejadian Penyakit Hewan; dan
 - g. tindakan/respon yang dilakukan.

Pasal 20

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Penelusuran dan konfirmasi data, asal usul, sumber, dan agen Penyakit Hewan dalam hubungan antara agen dan Penyakit Hewan, induk semang dan faktor lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pengambilan sampel dan/atau spesimen jika diperlukan untuk pengujian lanjutan.
- (2) Sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diambil dari Hewan Kasus dan Hewan atau populasi terduga.
- (3) Hasil terhadap penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dokter Hewan Berwenang kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan menggunakan format-

Pasal 21

Penyidikan awal dan/atau penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau Dokter Hewan Berwenang.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Selain dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh petugas laboratorium atau petugas yang kompeten di lokasi ditemukannya kasus dugaan penyakit hewan.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian dilokasi ditemukannya kasus dugaan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. pemeriksaan awal yang memerlukan hasil cepat;
 - b. mengurangi risiko penyebaran Penyakit Hewan akibat pengiriman sampel dan/atau spesimen ke laboratorium di daerah bebas Penyakit Hewan; atau
 - c. penggunaan alat *test portable* atau *test kit*.
- (5) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada,

Menteri menetapkan Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan.

- (6) Dalam menetapkan Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang berkompeten, peralatan yang memadai, dan menggunakan metodologi.

Pasal 23

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan untuk:

- a. meneguhkan diagnosis;
- b. mengidentifikasi agen Penyakit Hewan;
- c. mengidentifikasi bahan berbahaya;
- d. mengidentifikasi residu; dan
- e. mengidentifikasi bahan cemaran, dalam rangka surveilans dan penyidikan.

Pasal 24

Peneguhan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan pengidentifikasikan agen penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pemeriksaan klinis;
- c. pemeriksaan patologis;
- d. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- e. pengujian laboratorium.

Pasal 25

Pengidentifikasi bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pemeriksaan patologis;
- c. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- d. pengujian laboratorium.

Pasal 26

Pengidentifikasi bahan residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi; dan/atau
- b. pengujian laboratorium.

Pasal 27

Pemeriksaan dan pengujian untuk mengidentifikasi bahan cemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pemeriksaan lingkungan; dan/atau
- c. pengujian laboratorium.

Pasal 28

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner terakreditasi melalui iSIKHNAS.
- (3) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner Kesehatan hewan, Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Otoritas Veteriner kabupaten/ kota, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Otoritas Veteriner karantina hewan menyampaikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 22 ayat (4) kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner nasional menyampaikan hasil koordinasi kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai status situasi Penyakit Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PERINGATAN DINI

Pasal 30

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan Tindakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Wabah.
- (2) Bupati/walikota atas rekomendasi Otoritas Veteriner kabupaten/kota dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
 - a. di Daerah Bebas dan Daerah Tertular sebelum adanya penetapan Wabah oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan
 - b. jika hasil kegiatan Surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah.
- (4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
- (5) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk surat, surat edaran, notifikasi, media elektronik, atau penanda lain yang diatur setiap daerah kabupaten/kota untuk memberikan informasi berupa adanya potensi munculnya Wabah.
- (6) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota, otoritas veteriner provinsi, otoritas veteriner kesehatan hewan, otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, dan otoritas veteriner karantina hewan sesuai kewenangannya serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, peringatan dini dapat dilakukan oleh:
 - a. gubernur atas rekomendasi pejabat otoritas veteriner provinsi;
 - b. Menteri atas rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional;
- (2) Gubernur dalam melakukan peringatan dini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Menteri dalam melakukan peringatan dini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat eselon I yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hewan dan produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi Wabah Penyakit Hewan.

- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Hewan antar provinsi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan memuat hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 dan Pasal 22 ayat (4).
- (2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Nasional.
- (3) Penyampaian rekomendasi dari hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi perternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas daerah provinsi dan pejabat eselon 1 yang menyelenggarakan fungsi perternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner provinsi kepada gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat otoritas veteriner nasional.
- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Penyakit Hewan.
- (6) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya status situasi Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. bupati/walikota yang berada di dalam Wilayah provinsi bersangkutan; dan
 - b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit Hewan dari provinsi yang terjangkau Penyakit Hewan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner nasional, Menteri menetapkan jenis, status situasi, serta peta Penyakit Hewan.
- (2) Penetapan jenis, status situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penetapan pertama kali dengan ketentuan secara historis menunjukkan tidak ada atau adanya kasus penyakit hewan yang dilaporkan.
- (3) Menteri dalam menetapkan jenis, status situasi, serta Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Setelah dilakukan penetapan pertama kali jenis, status situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya harus diikuti dengan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan.
- (5) Jenis, status situasi, serta peta penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dapat diakses oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas Veteriner Kementerian, Dokter Hewan Berwenang pada kementerian, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Jenis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas Penyakit Hewan Menular wajib dilaporkan, Penyakit Hewan Menular Strategis, zoonosis prioritas, dan penyakit Hewan Eksotik.
- (2) Penyakit hewan menular wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengacu pada daftar **OIE/WHOAH ? (cek definisi)**.

Pasal 36

Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, atau Daerah Wabah.

Pasal 37

- (1) Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi kriteria tidak ditemukan Kasus dan agen Penyakit Hewan Menular, setelah dilakukan pengamatan.
- (2) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan kasus atau agen Penyakit Hewan Menular pada Hewan didatangkan dari luar wilayah/pendatang (*non indigenus*), status bebas ditangguhkan sementara sampai dapat dibuktikan tidak ada penularan ke hewan lain (*indigenus*), tetap berstatus bebas.
- (3) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit brucellosis dengan prevalensi masih tetap di bawah 0,02% (nol koma nol

dua persen) dari populasi kelompok, tetap berstatus bebas.

Pasal 38

- (1) Daerah Bebas untuk Zona atau Kompartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tetap berlaku apabila:
 - a. tidak ditemukan adanya Kasus dan agen penyakit berdasarkan hasil pelaporan dan/atau surveilans yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melakukan rekonfirmasi status bebas.
- (2) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi paling kurang:
 - a. hasil surveilans;
 - b. hasil investigasi terhadap Kasus yang muncul; dan
 - c. pemuktahiran data jika terdapat perubahan terhadap isi dokumen persyaratan teknis.dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.
- (3) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan melalui iSIKHNAS paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk unit usaha yang memperoleh status bebas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 39

Daerah Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi kriteria:

- a. ditemukan Kasus Penyakit Hewan secara klinis atau epidemiologis yang belum dibuktikan dengan konfirmasi hasil uji Laboratorium Veteriner; atau
- b. adanya indikasi agen penyakit hewan menular berdasarkan uji laboratorium yang belum menggunakan uji definitif.

Pasal 40

Daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi kriteria ditemukan adanya Kasus atau agen Penyakit Hewan Menular pada populasi Hewan rentan.

Pasal 41

Daerah Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi kriteria:

- a. penyakit sudah ada dalam wilayah kabupaten/kota, pulau, Zona, atau Kompartemen;
- b. Kasus meningkat di atas rata-rata:

1. setiap bulan dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; dan
 2. pada bulan tertentu dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; atau
- c. Penyakit Hewan Eksotik.

Pasal 42

Status situasi wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disertai dengan Peta Penyakit Hewan.

Pasal 43

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun berdasarkan hasil surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, dan/atau kajian epidemiologi.

Pasal 44

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam bentuk:

- a. temporal; dan/atau
- b. spasial.

Pasal 45

Bentuk temporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilengkapi data tabulasi atau tabel yang memuat paling kurang:

- a. bulan kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk satu (1) tahun terakhir; dan
- b. tahun kejadian Kasus Penyakit Hewan untuk lima (5) tahun terakhir.

Pasal 46

(1) Bentuk spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dapat dibuat berbasis:

- a. desa;
- b. kecamatan;
- c. kabupaten/kota; dan/atau
- d. provinsi

(2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota untuk peta berbasis desa dan kecamatan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Veteriner berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan hewan untuk peta berbasis kabupaten/kota; dan
- c. Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi untuk peta berbasis provinsi.

Pasal 47

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditandai untuk:

- a. status situasi bebas;
- b. status situasi terduga;
- c. status situasi tertular; dan
- d. status situasi Wabah.

Pasal 48

- (1) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan paling lambat pada bulan Maret setiap tahun berikutnya untuk Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 49

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dibuat dalam bentuk sistem informasi elektronik atau dapat dalam bentuk cetakan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal,

MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PENGAMATAN DAN
PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT
HEWAN

DAFTAR METODE PELAKSANAAN SURVEILANS

NO.	METODE SURVEILANS	PENGERTIAN	PELAKSANAAN
1.	Surveilans Berbasis Pelaporan Masyarakat	Sistem pelaporan penyakit yang didasarkan pada pelaporan kejadian penyakit hewan dari masyarakat terutama peternak dan para pelaku usaha pada rantai pemasaran kepada otoritas veteriner.	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota membangun kesadaran masyarakat untuk mengenali tanda atau sindrom penyakit hewan dan melaporkannya kepada Otoritas Veteriner;• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota menugaskan dan mendaftarkan tenaga Kesehatan hewan untuk melaksanakan pelaporan kejadian penyakit hewan, respon, tindak lanjut, perkembangan kasus, pelaporan konfirmasi penyakit, pelaporan indikasi keterpaparan manusia dari kasus hewan melalui iSIKHNAS;• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melatih kader atau penyuluh sebagai pelapor desa untuk dapat mengidentifikasi tanda atau sindrom penyakit hewan yang menjadi prioritas Pemerintah serta melaporkan kejadian tersebut melalui iSIKHNAS;• Pelapor desa ditugaskan untuk melaksanakan pengamatan dan pelaporan apabila terjadi kejadian penyakit hewan yang mengarah penyakit yang menjadi prioritas Pemerintah;• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib melaksanakan respons terhadap setiap laporan Sindrom Prioritas

			<p>dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Otoritas Veteriner di Level Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan respons yang memadai, dapat meminta bantuan dari Otoritas Veteriner di Level Provinsi dan/atau Pusat bidang Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner Pusat bidang Kesehatan Hewan Pusat diwakili oleh Balai Besar dan Balai Veteriner di seluruh Indonesia; • Apabila Sindrom Prioritas dilaporkan dari Stasiun Karantina dan/atau <i>Check Point</i>, Dokter Hewan Berwenang di Pos Karantina/ <i>Checkpoint</i>; • Konfirmasi laporan penyakit hewan yang dikirimkan melalui iSIKHNAS dilakukan oleh petugas dan/atau Otoritas Veteriner di Level Kabupaten/Kota; • Pejabat Otoritas Veteriner provinsi melaksanakan validasi laporan yang telah dikonfirmasi maksimal target 7x24 jam; • Konfirmasi dan validasi laporan mengacu pada definisi kasus yang ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional; dan • Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta merekapitulasi data agregat nasional.
2.	Surveilans Sindromik	Surveilans yang dilakukan dengan melaksanakan analisis sistematis terhadap identifikasi tanda atau sekumpulan tanda (sindrom) penyakit hewan, lalu menganalisis pola waktu dan tempat tanda tersebut ditemukan dengan mengamati data	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan surveilans sindromik; • Tanda umum yang wajib dimonitor dan dianalisis adalah

		<p>kesehatan hewan (misalnya mengamati iSIKHNAS), termasuk angka kesakitan dan kematian, catatan produksi, dan parameter lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal yang mungkin menunjukkan perubahan terjadinya infeksi atau infestasi penyakit hewan. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak tertentu sesuai kebutuhan.</p>	<p>tanda umum yang menjadi penanda ke penyakit hewan prioritas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan analisis tanda umum iSKHNAS dilaksanakan paling kurang menggunakan kurva yang menghubungkan antara kasus dengan periode pemantauan; • Monitoring dan analisis dilakukan terhadap jumlah kasus perbulan, rata-rata kasus dan rata-rata + stdeviasi. Kurva dibedakan untuk masing-masing spesies dan tanda umum; • Apabila jumlah kasus perbulan melebihi rata-rata kasus + stdeviasi maka Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penyidikan penyakit hewan.
3.	Surveilans Titik Agregasi	<p>Surveilans yang dilakukan di tempat hewan biasanya berkumpul dalam jumlah banyak seperti pada rumah potong hewan, tempat penampungan ternak, pasar hewan, tempat memandikan hewan, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota menugaskan dan mendaftarkan Petugas RPH Pemeriksa Ante Mortem Post Mortem untuk melaksanakan pelaporan kejadian penyakit hewan dan laporan negatif melalui iSIKHNAS; • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melatih Petugas RPH Pemeriksa Ante-Post Mortem untuk melaksanakan pelaporan kejadian penyakit hewan dan laporan negatif melalui iSIKHNAS; • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai

			<p>dengan kewenangannya dapat melaksanakan survei untuk spesifik penyakit dengan metode surveilans titik agregasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencana pelaksanaan Survei dengan metode surveilans titik agregasi wajib dilaporkan ke Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian Bidang Kesehatan Hewan;• Perencanaan survei dilakukan secara terstruktur dan tercatat dalam menu program pengamatan di iSIKHNAS;• Pelaksanaan survei dilaporkan secara <i>realtime</i> ke iSIKHNAS.
--	--	--	--

4.	Surveilans Sentinel	<p>Surveilans yang dilakukan dengan melibatkan identifikasi dan pengujian rutin pada satu atau lebih hewan yang diketahui status kesehatannya atau status kekebalannya di lokasi geografis tertentu untuk mendeteksi terjadinya infeksi atau infestasi suatu penyakit hewan. Unit sentinel dapat menjadi sumber bukti adanya situasi bebas dari infeksi atau infestasi penyakit hewan atau menunjukkan titik awal penyebaran penyakit hewan. Surveilans ini umumnya digunakan untuk penyakit yang diperkirakan tidak ada di daerah tempat kawanan hewan tersebut berada serta terutama berguna untuk penyakit yang ditularkan oleh vektor, dengan penyebaran penyakit yang dapat diperkirakan dan bersifat seperti gelombang, misalnya infeksi arbovirus, atau mendeteksi penyakit hewan di daerah perbatasan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan survei untuk spesifik penyakit dengan metode surveilans sentinel untuk tujuan deteksi dini penyakit dan/atau menemukan kasus penyakit;• Rencana pelaksanaan Survei dengan metode surveilans sentinel wajib dilaporkan ke Otoritas Veteriner Kementerian Bidang Kesehatan Hewan;• Otoritas Veteriner kementerian Bidang Kesehatan Hewan menyetujui rencana survei dan mendaftarkan program survei ke dalam menu Pembuatan Program di iSIKHNAS;• Pengambilan sampel dalam rangka surveilans sentinel, wajib dilakukan oleh petugas yang telah tersertifikasi sebagai Petugas Pengambil Contoh;• Pelaksanaan pengujian dalam rangka surveilans sentinel mengacu pada jenis pengujian yang disetujui oleh Otoritas Veteriner Pusat Bidang Kesehatan Hewan serta dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditetapkan Menteri;• Pelaksanaan survei dilaporkan secara <i>realtime</i> ke iSIKHNAS.
----	---------------------	--	--


<p>5.</p>	<p>Surveilans Pelaporan Negatif</p>	<p>Surveilans yang dilakukan dengan melaporkan ketiadaan penyakit hewan (nol kasus) tertentu secara rutin untuk memastikan bahwa petugas kesehatan hewan senantiasa memantau situasi penyakit hewan di wilayahnya. Jika tidak ada laporan sama sekali dapat saja disebabkan pemantauan penyakit hewan yang tidak terlaksana di wilayah tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan survei untuk spesifik penyakit dengan metode surveilans pelaporan negatif sebagai bagian yang tak terpisahkan dari susrevilans berbasis pelaporan masyarakat untuk tujuan deteksi dini dan menunjukkan status bebas; • Pelapor desa atau kader mengirimkan Laporan Negatif berdasarkan hasil pengamatan tanda klinis yang dilakukan selama 1 (satu) minggu tidak ditemukan hewan dengan tanda klinis yang menunjukkan bahwa hewan sakit dan/atau mati. Laporan Negatif dilakukan setiap hari Jumat sore, untuk melaporkan bahwa di desa tempat pelapor desa atau kader berada tidak ditemukan kejadian hewan sakit dengan tanda yang mengarah ke penyakit prioritas; • Pelaksanaan survei dilaporkan secara <i>realtime</i> ke iSIKHNAS.
<p>6.</p>	<p>Surveilans Berbasis Risiko</p>	<p>Surveilans yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyakit hewan tertentu untuk memastikan pemilihan lokasi dan target populasi secara tepat sehingga surveilans dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendeteksi penyakit hewan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan survei untuk spesifik penyakit dengan metode surveilans berbasis risiko untuk tujuan menunjukkan status bebas penyakit; • Rencana pelaksanaan Survei dengan metode surveilans berbasis risiko wajib dilaporkan ke Otoritas Veteriner

			<p>Kementerian Bidang Kesehatan Hewan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Veteriner kementerian Bidang Kesehatan Hewan menyetujui rencana survei dan mendaftarkan program survei ke dalam menu Pembuatan Program di iSIKHNAS; • Pengambilan sampel dalam rangka surveilans berbasis risiko, wajib dilakukan oleh petugas yang telah tersertifikasi sebagai Petugas Pengambil Contoh; • Pelaksanaan pengujian dalam rangka surveilans berbasis risiko mengacu pada jenis pengujian yang disetujui oleh Otoritas Veteriner Pusat Bidang Kesehatan Hewan serta dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditetapkan Menteri; • Pelaksanaan survei dilaporkan secara <i>realtime</i> ke iSIKHNAS.
7.	Surveilans Representatif	<p>Kegiatan surveilans yang disertai pengambilan sampel dari sebagian populasi yang mewakili suatu populasi sasaran yang lebih luas, untuk mengumpulkan informasi khusus mengenai keseluruhan populasi tersebut. Survei representatif digunakan untuk melaksanakan pendugaan dengan bias minimum, misalnya pendugaan prevalensi penyakit dan tingkat kekebalan kelompok dalam evaluasi program vaksinasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan survei untuk spesifik penyakit dengan metode surveilans representatif untuk tujuan mengukur tingkat (prevalensi) penyakit dan menunjukkan status bebas; • Rencana pelaksanaan survei dengan metode surveilans representatif wajib dilaporkan ke Otoritas Veteriner Kementerian Bidang Kesehatan Hewan; • Otoritas Veteriner kementerian Bidang Kesehatan Hewan menyetujui rencana survei dan mendaftarkan program survei ke dalam menu Pembuatan Program di iSIKHNAS;

			<ul style="list-style-type: none">• Pengambilan sampel dalam rangka surveilans representatif, wajib dilakukan oleh petugas yang telah tersertifikasi sebagai Petugas Pengambil Contoh;• Pelaksanaan pengujian dalam rangka surveilans representatif mengacu pada jenis pengujian yang disetujui oleh Otoritas Veteriner Pusat Bidang Kesehatan Hewan serta dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditetapkan Menteri;• Pelaksanaan survei dilaporkan secara <i>realtime</i> ke iSIKHNAS.
8.	Surveilans Partisipatif	Surveilans penyakit hewan dengan pendekatan partisipatif terhadap sekelompok masyarakat/ peternak/individual dengan menggabungkan pengetahuan veteriner lokal dengan metode konvensional untuk menetapkan ada atau tidak adanya penyakit hewan tertentu di daerah tertentu.	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dapat melaksanakan surveilans partisipatif untuk meningkatkan unjuk kerja surveilans berbasis pelaporan masyarakat;• Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melatih tenaga kesehatan hewan untuk melaksanakan surveilans partisipatif;• Data yang dikumpulkan dari surveilans partisipatif menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surveilans berbasis pelaporan masyarakat;

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



KOP DINAS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN
(INVESTIGASI *OUTBREAK*)
No. :

1. Judul Laporan

Judul dibuat sedemikian rupa mampu menjawab pertanyaan apa, dimana dan kapan

Misalnya:

“Laporan Penyidikan penyakit xxx di (Kecamatan/Kab/Provinsi), tempat (tanggal, bulan, tahun) ”

2. Pendahuluan

Memuat deskripsi pemantik penyidikan resmi oleh otoritas veteriner kabupaten/ kota atau otoritas veteriner provinsi dan tujuan penyidikan.

3. Metodologi

- a. Tim penyidik
- b. Responden
- c. Definisi kasus dan unit epidemiologi
- d. Metoda Penelusuran kasus dan pengumpulan data
- e. Pengambilan dan pengiriman contoh uji ke laboratorium penyidikan dan pengujian veteriner (bila ada)

4. Hasil Penyidikan

- a. Gambarkan wilayah dan demografi yang relevan dengan tujuan penyidikan
- b. Data yang dikumpulkan sendiri (data primer) dan data yang merujuk ke artikel ilmiah terpublikasi, laporan organisasi perangkat pemerintah dan badan usaha
- c. Sajian data yang menggambarkan pola kejadian (waktu, tempat, hewan)
 - a) Peta wilayah yang menunjukkan koordinat geografis kejadian/ kasus berupa peta digital dan/atau peta manual/*partisipatif*.
 - b) Gambar lini masa (*time line*) kejadian yang menunjukkan sekurang-kurangnya
 - Tanggal kemungkinan penyakit masuk ke desa, kecamatan, kabupaten/ kota tertular
 - Tanggal kasus yang paling awal terlacak (berdasarkan hasil pelacakan retrospektif oleh Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota)
 - Tanggal kejadian kasus indeks (peternak mengamati tanda klinis untuk pertama kali/ *onset*),
 - Untuk penyakit zoonosis, tanggal kejadian kasus indeks pada manusia harus tergambar
 - Tanggal otoritas veteriner kabupaten/kota atau dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan menerima laporan kasus untuk pertama kali,
 - Tanggal penyidikan secara resmi oleh otoritas veteriner kabupaten/ kota dimulai, dan

- Tanggal pengiriman spesimen/contoh uji ke laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.
- c) Kurva epidemi (kurva epidemi untuk menggambarkan jumlah kasus baru dari waktu ke waktu menggunakan histogram)
- d) Tabel yang memuat
- Kecamatan atau daftar kecamatan tertular
 - Desa atau daftar Desa tertular
 - Nama atau daftar nama rumah tangga peternak/usaha peternakan yang ada kasus (bila kejadian sudah meluas dapat disajikan sebagai data rekapitulasi jumlah rumah tangga tertular per desa dan jumlah usaha peternakan tertular)
 - Jumlah kasus (berdasarkan definisi kasus suspect/ terduga, probable/ terduga kuat, dan terkonfirmasi) per rumah tangga peternak/ usaha peternakan per jenis hewan, jenis kelamin dan kelompok usia dan penjumlahannya
 - Jumlah hewan rentan per desa dan rumah tangga peternak/ usaha peternakan tertular
 - Tanggal kejadian yaitu tanggal pertama tanda klinis (*onset*) diamati oleh peternak pada tingkat rumah tangga peternak/usaha peternakan (bila kejadian sudah meluas dapat disajikan sebagai tanggal kejadian pada tingkat desa dan usaha peternakan)
- e) Ukuran kejadian penyakit (bila melaksanakan analisis analitik sertakan juga hasil analisis analitik)
- Morbiditas yang tampak di tingkat rumah tangga peternak/usaha peternakan tertular
 - Mortalitas yang tampak di tingkat rumah tangga peternak/usaha peternakan tertular
 - Proporsi rumah tangga peternak yang tertular di masing-masing desa tertular
 - Proporsi desa yang tertular di masing-masing kecamatan tertular
 - Proporsi kecamatan tertular di kabupaten/ kota
- f) Informasi tentang faktor risiko potensial, sumber penularan, dan kemungkinan penyebaran
- Tipe pemeliharaan (intensif, semi intensif, dan ekstensif) dan kondisi biosekuriti
 - Sumber bibit, pakan, air minum, peralatan dan obat
 - Aktifitas berisiko di desa tertular yang relevan dengan tujuan penyidikan
 - Riwayat pemasukan hewan dan produk hewan (jenis, jumlah dan daerah asal) dalam masa risiko tinggi (sejak kasus pertama retrospektif dikurangi perkiraan masa inkubasi terpanjang sampai dengan tanggal penyidikan)
 - Riwayat pengeluaran hewan dan produk hewan (jenis, jumlah dan tujuan) dalam masa risiko tinggi (sejak kasus pertama retrospektif dikurangi perkiraan masa inkubasi terpanjang sampai dengan tanggal penyidikan)
- g) Visualisasi lain yang relevan bila dinilai perlu.
- d. Laporan Hasil Uji dari laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner (bila sudah ada, bila pengujian masih dalam proses laporan penyidikan tetap harus segera diselesaikan)

5. Pembahasan

- a. Ulasan hasil penyidikan
- b. Perkiraan sumber penularan
- c. Perkiraan penyebaran ke luar
- d. Prediksi perkembangan kejadian
- e. Perkiraan dampak

6. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan temuan menekankan apakah hasil penyidikan menunjukkan kesesuaian dengan definisi wabah berdasarkan UU No.18 Tahun 2009 dan UU No.47 Tahun 2014

7. Rekomendasi

Menyampaikan rekomendasi penanganan outbreak kepada seluruh pihak yang relevan antara lain berupa:

- a. Tindakan pengendalian outbreak (vaksinasi, pengendalian lalu-lintas, perbaikan manajemen kandang dll)
- b. Pencegahan outbreak (KIE, legislasi, studi lanjutan dengan topik yang spesifik untuk mengetahui faktor risiko)
- c. Peningkatan manajemen dalam penanganan outbreak di kemudian hari (siapa saja yang terlibat, komunikasi hasil outbreak)

8. Daftar Pustaka

Tim Penyidik:

Nama	Jabatan dalam tim	Tanda Tangan
	Ketua	
	Anggota	
	Anggota	
	Anggota	

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap).....
NIP.

*) pilih salah satu

